

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN JAMINAN PEMELIHARAAN
KESEHATAN TERHADAP PESERTA JAMSOSTEK OLEH
PT JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG JEMBER.**

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (SI)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Asal:	Hadiah	Klass
Terima:	12 JUL 2007	346.08
No. Indiv		suk
KLASIR / PENYALIN:		t

Oleh :

SAKA INDRA SUKMA
NIM. 000710101180

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN JAMINAN PEMELIHARAAN
KESEHATAN TERHADAP PESERTA JAMSOSTEK OLEH
PT JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG JEMBER.**

Oleh

SAKA INDRA SUKMA
NIM. 000710101180

Dosen Pembimbing,

I.G.A.N. DIRGHA, S.H.,M.S.
NIP.130 523 005

Dosen Pembantu Pembimbing,

ASMARA BUDI DYAH DHARMA SUT.II,S.II.
NIP.130 808 987

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007

MOTTO

Tidak ada perdamaian abadi

Tanpa Keadilan Sosial

Tidak ada Keadilan Sosial

Tanpa Jaminan Sosial


(international social security association)

*** PT Jamsostek (Persero), Kumpulan Peraturan Perundangan Pemerintah
Mengenai Jaminan Sosial Tenaga Kerja, 1996**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan Kepada :

1. Alm. Ayahhanda Kaheri Indro Kintjoko, S.H. dan Ibunda Rr. Sulistyowati tercinta terima kasih atas segala do'a, dukungan dan kasih sayang yang diberikan kepada Ananda , baik yang berupa moril maupun materil dan semoga Ananda bisa menjadi sesuai dengan apa yang dicita-citakan;
2. Almamater tercinta Universitas Jember;
3. segenap Bapak dan Ibu Guru serta Dosen yang saya hormati dan saya banggakan.



PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu,

Tanggal : 2,

Bulan : Juni,

Tahun : 2007.

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


Panitia Penguji :

Ketua



Hi. SULAKSNI, S.H.
NIP. 130 516 490


Sekretaris



KUKUH BUDI MULYA, S.H., M.Si.
NIP. 132 283 201

Anggota Panitia Penguji :

1. I.G.A.N. DIRGHA, S.H., M.S.


(.....)

2. ASMARA BUDI DYAH DHARMA SUTJI, S.H. (.....)



PENGESAHAN

Disahkan,

Skripsi dengan judul :

“ TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN JAMINAN
PEMELIHARAAN KESEHATAN TERHADAP PESERTA
JAMSOSTEK OLEH PT. JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG
JEMBER. ”

Oleh

SAKA INDRA SUKMA
NIM : 000710101180

Pembimbing

I.G.A.N. DIRGHA, S.H.,M.S.
NIP. 130 523 005

Pembantu Pembimbing

ASMARA BUDI DYAH DHARMA SUTJI, S.H.
NIP. 130 808 987

Mengesahkan

Departemen Pendidikan Nasional RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Dengan tetap mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulisan Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN TERHADAP PESERTA JAMSOSTEK OLEH PT. JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG JEMBER”**, dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat guna untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, dan diharapkan dapat melengkapi kajian terhadap pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja khususnya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi karyawan perusahaan swasta.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini khususnya kepada :

1. Bapak I.G.A.N. Dirgha, S.H.,M.S. sebagai Pembimbing dalam penulisan skripsi ini telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan demi terselesaikannya tugas penulisan skripsi ini;
2. Ibu Asmara Budi Dyah Dharma Sutji, S.H. sebagai Pembantu Pembimbing dalam penulisan skripsi yang telah banyak membantu memberikan pengarahan dan bimbingan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Sulaksni, S.H. selaku Ketua Penguji yang telah banyak memberikan koreksi dan saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Bapak Kukuh Budi Mulya, S.H.,M.Si. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan koreksi dan evaluasi demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Bapak Totok Sudaryanto, S.H.,M.S. selaku Pembantu Dekan I, Bapak I Ketut Suandra, S.H. selaku Pembantu Dekan II, Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.M. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Ibu Dra. Tutik Patmiati, selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan bagi penulis dalam menyelesaikan studi, serta dorongan untuk terus belajar;
7. Bapak Drs. Ec. H. Sunali, Kepala Bidang Keuangan Dan Umum, serta Staf Bidang Pelayanan PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Jember yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam memperoleh bahan-bahan guna kesempurnaan penulisan skripsi ini;
8. Keluarga Besar Bapak Socharsono, S.H. tercinta, yang telah mendukung serta memberikan dorongan dalam pencapaian gelar sarjana ini;
9. Keluarga Besar Alm. Kaheri Indro Kintjoko, S.H. kakak dan adikku tercinta, yang telah mendukungku dalam pencapaian gelar sarjana ini;
10. Keluargaku, Keluarga Besar Bahana Justitia Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan semangat, kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri, serta pengalaman yang tak ternilai;
11. seluruh teman-teman di UKMF Jantung Teater dan IMPA Akasia FH. UNEJ.
12. Ivan, Marwoto, Anwar, Rio, Fisilia, Widhie, Sarrah dan Arie yang telah membantu memberikan semangat dan dukungan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini;
13. Opiex, Agung, Hadi, Daniel, Lita, teman-teman Angkatan 2000 yang memberi motivasi hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini;
14. Sahabatku Vano yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan.

Penulis berharap, skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya bagi almamater tercinta.

Jember, Mei 2007

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus	5
1.5 Metode Penulisan	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Bahan Hukum	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.5.4 Analisa Bahan Hukum	7

BAB II. FAKTA,DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum.....	9
2.3 Kerangka Teoritik.....	13
2.3.1 Pengertian Tenaga Kerja.....	13

2.3.2 Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja	15
2.3.3 Ruang Lingkup Jaminan Sosial Tenaga Kerja	20
2.3.4 Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	22
2.3.5 Struktur Organisasi PT. JAMSOSTEK Cabang Jember	23

BAB III. PEMBAHASAN

3.1 Prosedur Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Terhadap Peserta Jamsostek Oleh PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Jember	29
3.2 Kendala yang Dihadapi Oleh PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Jember dalam Pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	40

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember kepada PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Jember
2. Surat keterangan telah mengadakan penelitian/konsultasi dari PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Jember.
3. Formulir Jamsostek No. 1 tentang Pendaftaran Perusahaan.
4. Formulir Jamsostek No. 1a tentang Pendaftaran Tenaga Kerja.
5. Formulir Jamsostek No. 1b tentang Daftar Susunan Keluarga
6. Formulir Jamsostek No. 1c tentang Daftar Tenaga Kerja keluar
7. Formulir Jamsostek No. 2 tentang Rincian Iuran
8. Formulir Jamsostek No. 3 tentang Laporan Kecelakaan Kerja Tahap I
9. Formulir Jamsostek No. 3a tentang Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II
10. Formulir Jamsostek No. 3b tentang Surat Keterangan Dokter
11. Formulir Jamsostek No. 4 tentang Pengajuan Pembayaran Jaminan Kematian
12. Formulir Jamsostek No. 5 tentang Pengajuan Pembayaran Jaminan Hari Tua
13. Formulir Jamsostek No. 6.a.1. tentang Bukti Tindakan dan Perawatan.
14. Formulir Jamsostek No. 6.c.1. tentang Surat Jaminan
15. Formulir Jamsostek No. 6.c.5. tentang Resume Medik
16. Formulir Jamsostek Resep Standar Obat JPK
17. Contoh Daftar Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK)
18. Contoh Klaim Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

RINGKASAN

Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan risiko yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan produktifitas nasional. Salah satu upaya yang dilakukan untuk melindungi tenaga kerja yaitu melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan merupakan cara yang tepat untuk mencapai peningkatan produktifitas perusahaan baik dari sudut kualitas maupun kuantitas serta jaminan ini diselenggarakan secara terstruktur dan paripurna (komprehensif) dan bertujuan memberikan perlindungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keluarganya.

Dalam skripsi ini permasalahan yang dihadapi meliputi prosedur pengajuan permintaan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta Jamsostek oleh PT JAMSOSTEK Cabang Jember sesuai dengan PER-05/MEN/1993, kendala yang dihadapi oleh PT JAMSOSTEK Cabang Jember dalam pelaksanaan pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta Jamsostek.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sedangkan tujuan lainnya adalah mengkaji dan menganalisis prosedur pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta Jamsostek oleh PT JAMSOSTEK Cabang Jember.

Guna mendapatkan penyelesaian permasalahan dalam penulisan skripsi ini digunakan penelitian normatif dan empiris. Pendekatan masalah yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan bahan-bahan empiris. Sumber bahan hukum penulisan menggunakan dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisa bahan digunakan metode deduktif kualitatif yang disimpulkan menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan yang diambil adalah 1) Prosedur Pengajuan Permintaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Prosedur Jaminan Pemeliharaan bagi Aulia Salsabila; 2) kendala-kendala yang dihadapi oleh PT JAMSOSTEK Cabang Jember adalah peserta Jamsostek khususnya jaminan pemeliharaan kesehatan tidak memberikan keterangan secara lengkap sebagai syarat administrasi dalam pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, sehingga menghambat proses pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, dan Masih kurangnya keterjangkauan tempat untuk mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta jamsostek dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan PT. JAMSOSTEK. Selain itu, kurangnya penyuluhan dan seminar-seminar mengenai Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyebabkan banyak tenaga kerja kurang mengetahui hak-haknya sebagai peserta Program Jamsostek

Saran yang dapat diberikan dalam penulisan skripsi ini adalah 1) perlu adanya peningkatan koordinasi antara pengusaha dengan PT JAMSOSTEK dalam hal pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program Jamsostek; 2) perlunya penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada dan Hendaknya pelaksanaan Program Jamsostek dalam hal pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan dapat lebih ditingkatkan dengan cara meningkatkan pelayanan, keterjangkauan tempat dan pemerataan kesempatan untuk mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Tenaga kerja merupakan tulang punggung dalam peningkatan pembangunan pada umumnya, pertumbuhan industrial pada khususnya, oleh karenanya seluruh kegiatan yang dilakukan tenaga kerja akan mengandung aspek hubungan sosial, hubungan hukum, hubungan antara atau intern organisasi yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban dan dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam perkembangan pembangunan, peningkatan pembinaan sumber daya manusia beriringan dengan peningkatan aplikasi industrialisasi dan pemakaian teknologi. Pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan peningkatan peranan tenaga kerja di berbagai sector kegiatan usaha yang diarahkan pada peningkatan harkat, martabat dan kemampuan manusia, serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka pembangunan nasional untuk mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spiritual. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Kansil (1996:140) sebagai berikut :

Semakin meningkatnya penggunaan teknologi sector kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tinggi resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, oleh karena itu tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktifitas nasional.

Bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja diselenggarakan dalam bentuk Program Jaminan Sosial yang bersifat dasar, dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan gotong-royong dijiwai dengan semangat Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Konstitusi Indonesia pada dasarnya memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi rakyat

Indonesia. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang bersifat manusiawi, yang memungkinkan pekerja berada di dalam kondisi sehat dan selamat bebas dari penyakit kerja, sehingga dapat hidup layak sesuai martabat manusia seperti yang diinginkan pengusaha dan pekerja yaitu proses produksi lancar dan kesejahteraan terjamin.

Mempersiapkan tenaga kerja yang siap kerja dan tenang dalam melakukan pekerjaan, perlu diberikan perlindungan jaminan pemeliharaan kesehatan kepada tenaga kerja apabila mengalami sakit, karena banyak tenaga kerja yang meremehkan suatu penyakit atau kesehatan dalam melakukan pekerjaannya. Agar kegiatan perusahaan lancar serta kehidupan tenaga kerja dan keluarganya dapat terjamin. Oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraannya sehingga hendaknya perusahaan mengikutsertakan tenaga kerjanya sebagai peserta Jamsostek (Persero).

Kenyataan yang ada menunjukkan, masih saja ditemukan kasus-kasus yang ternyata banyak menimbulkan kerugian-kerugian bagi tenaga kerja, misalnya pendaftaran sebagian tenaga kerja ke PT JAMSOSTEK (Persero), pelaporan upah yang tidak sebenarnya oleh perusahaan ataupun tenaga kerja untuk memenuhi syarat pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan dan banyaknya tenaga kerja yang belum tahu prosedur mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan serta proses klaim jaminan tersebut. Tentunya hal semacam ini, apabila dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan masalah atau problema lain, mengingat tenaga kerja merupakan sumber daya manusia dalam pembangunan nasional.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan bukti upaya sungguh-sungguh pemerintah dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keluarganya. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tersebut merupakan pelaksanaan dari sila kedua dan kelima dari pancasila yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang kemudian dijabarkan melalui pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.

Berdasarkan hal ini Kansil, (1996:140) menyatakan bahwa :

Pada dasarnya program ini menekankan pada perlindungan bagi tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lebih lemah. Oleh karena itu, pengusaha memikul tanggung jawab utama, dan secara moral pengusaha mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Disamping itu, sudah sewajarnya apabila tenaga kerja juga berperan aktif dan ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan program jaminan social tenaga kerja demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan keluarganya dengan baik.

Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Suatu perlindungan bagi tenaga kerja yang karena satu dan lain hal penghasilannya hilang atau berkurang. Selain sebagai perlindungan juga merupakan suatu pelayanan sebagai akibat dari suatu peristiwa atau keadaan yang dialami tenaga kerja misalnya sakit, hamil, bersalin sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. Perlindungan bersifat dasar untuk menjaga harkat dan martabat manusia jika mengalami resiko-resiko sosial ekonomi dengan pembiayaan terjangkau. Program jaminan pemeliharaan kesehatan memberikan kepastian pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkuantitas.

Penyelenggara program jaminan sosial tenaga kerja dalam bentuk jaminan pemeliharaan kesehatan adalah bersifat tidak wajib bagi perusahaan apabila perusahaan tersebut mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan yang lebih baik. Jadi dalam hal ini bentuk program jaminan pemeliharaan kesehatan merupakan suatu bentuk program pelayanan kesehatan yang menjanjikan manfaat bagi perusahaan, tenaga kerja dan keluarga, atau pesertanya. Dasar perhitungan jaminan pemeliharaan kesehatan yang dipakai untuk menentukan besarnya jaminan kesehatan ialah besarnya iuran yang telah dibayarkan oleh perusahaan atau pengusaha dan tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Khususnya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, dalam penulisan skripsi dengan judul: **"TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN TERHADAP PESERTA JAMSOSTEK OLEH PT JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG JEMBER"**.

1.2. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang diatas perlu diuraikan mengenai batasan ruang lingkup materi yang akan dibahas, guna menghindari adanya penulisan atau penafsiran yang menyimpang dari pokok permasalahan serta bahasan yang ditulis tidak terlalu luas tanpa arah.

Ruang lingkup yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah Hukum Ketenagakerjaan khususnya Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) mengenai Tinjauan Yuridis Pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Terhadap Peserta Jamsostek oleh PT Jamsostek (Persero) Cabang Jember.

1.3. Rumusan Masalah

Setelah melihat latar belakang dan ruang lingkup maka dirumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Apakah prosedur pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta Jamsostek oleh PT Jamsostek (Persero) Cabang Jember sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
2. Bagaimana mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian pemeliharaan kesehatan?

1.4. Tujuan Penulisan

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang jelas dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, maka perlu kiranya ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1. Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan khususnya disiplin ilmu hukum yang didapat selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan Praktek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

1.4.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisa prosedur pelaksanaan pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan terhadap peserta Jamsostek oleh PT Jamsostek (Persero) Cabang Jember.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa kendala – kendala yang dihadapi dalam pemberian pemeliharaan kesehatan oleh PT Jamsostek (Persero) Cabang Jember terhadap peserta Jamsostek.

1.5. Metode Penulisan

Setiap karya tulis ilmiah harus mengandung suatu kebenaran, valid dan berbobot. Dalam penulisan skripsi ini disamping mengadakan peninjauan di lapangan juga melakukan studi literatur yang kemudian dianalisa dan disimpulkan untuk memperoleh inti dari penyusunan skripsi ini. Penulisan karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dibuktikan dengan mengajukan data yang obyektif dan analisis yang tepat. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1.5.1. Pendekatan Masalah

Sebagai bahan penelitian untuk mencapai pendekatan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan pada tenaga kerja yang mengalami sakit pada kesehatannya, maka metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dan bahan-bahan empiris. Menurut Soemitro(1994:97) yuridis normatif yaitu “Suatu cara untuk memberikan analisa atau kajian dan penjelasan tentang pokok-pokok permasalahan yang ditinjau dari ketentuan-ketentuan dalam hukum positif yang saling berhubungan dan terkait dengan penerapan dalam praktek”. Hadikusuma

(1995:60) menyatakan bahwa, "Bahan-bahan empiris yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari pihak yang terkait dengan pembahasan skripsi ini".

1.5.2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan skripsi yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Sejalan dengan metode penyusunan yang dipergunakan, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

"Bahan Hukum Primer adalah bahan dasar atau bahan asli yang diperoleh peneliti dari pihak pertama dan belum diuraikan oleh orang. Bahan hukum primer ini dapat diperoleh dengan cara membaca peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, norma-norma, yurisprudensi, dan traktat"(Soemitro,1994:12).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder menurut Soemitro (1994:12) adalah "Bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan ini dapat diperoleh dari rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil penelitian".

1.5.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan untuk penulisan dan pembahasan skripsi ini, maka penulis menggunakan serangkaian penelitian. Adapun bentuk penelitian yang dilakukan adalah :

1. Studi Kepustakaan

"Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain sumber"(Soemitro,1994:98).

Dalam hal ini studi kepustakaan yang digunakan yaitu berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan literatur-literatur seperti hukum perburuhan, hukum ketenagakerjaan dan pokok-pokok jamsostek serta bahan-bahan tertulis dari PT JAMSOSTEK Cabang Jember.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh bahan secara spesifik dan realitas yang terjadi di masyarakat. Dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh bahan melalui tanya jawab (wawancara). Menurut Soemitro (1994:57) wawancara adalah "Cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai".

Dalam hal ini studi lapangan diperoleh melalui wawancara dan penjelasan langsung dari pihak yang terkait, dalam hal ini adalah Kepala Bidang Keuangan dan Umum, dan Staf Bidang Pelayanan PT JAMSOSTEK (Persero) Cabang Jember.

1.5.4. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang terkumpul tersebut lalu dianalisis supaya dapat dipergunakan sebagai bahan bahasan yang bersifat deskriptif yaitu bahasan yang memberikan gambaran secara lengkap dan jelas mengenai apa yang menjadi permasalahan dan dibandingkan dengan berbagai teori dan praktek yang ada di lapangan. Dalam analisis bahan hukum seperti ini maka dalam skripsi ini penulis memakai metode deskriptif kualitatif. Menurut Soemitro (1994,98) metode deskriptif kualitatif adalah "cara memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka bilangan statis melainkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku".

Adapun dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta

PT JAMSOSTEK merupakan Badan Usaha Milik Negara yang mengemban misi nasional menyelenggarakan jaminan sosial bagi tenaga kerja dengan asuransi sosial. Bermula dari berdirinya Perum ASTEK pada tanggal 5 Desember 1977, berdasarkan PP No. 34 Tahun 1977. Kemudian berdasarkan PP No. 19 Tahun 1990, Perum ASTEK meningkatkan status menjadi Persero dengan tujuan untuk menciptakan potensi hidup yang lebih permanen.

Perkembangan yang lebih fundamental, dalam bentuk peningkatan landasan hukum pelaksanaan Program Asuransi Tenaga Kerja dari peraturan pemerintah menjadi undang-undang, yakni dengan berlakunya UU. No. 3 Tahun 1992 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Sedangkan pelaksanaannya dituangkan dalam PP No. 14 Tahun 1993. Mengingat pentingnya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, maka pada tanggal 22 September 1995, PT ASTEK berganti nama menjadi PT JAMSOSTEK dan PT ASTEK akan menjadi bagian masa lalu sejarah Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia.

PT JAMSOSTEK Cabang Jember yang berkedudukan di jalan Ciliwung Nomor 11 Jember dan pada tahun 2007 mempunyai karyawan dan karyawan seluruhnya berjumlah 16 orang, yaitu :

No	BIDANG	JUMLAH
1.	Pemasaran	7
2.	Pelayanan	3
3.	Keuangan dan Umum	5
4.	Teknologi Informatika	1
	Jumlah	16

Sumber : Panduan Program PT JAMSOSTEK (Persero) Cabang Jember, 2005

PT JAMSOSTEK Cabang Jember merupakan perusahaan jasa yang mempunyai wilayah kerja meliputi kabupaten Jember dan kabupaten Bondowoso. Selain menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, secara otomatis juga mengikutsertakan seluruh karyawannya baik karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua. Diharapkan perusahaan-perusahaan lain juga mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan social tenaga kerja.

Sebagai salah satu contoh karyawan KOPEGTEL Jember yang memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah Bapak Bagus Subagyo, lahir tanggal 14 Januari 1969 yang berstatus sebagai karyawan staf KOPEGTEL Jember. Ia menjadi peserta Jamsostek mulai 1 Desember 1995. Dengan demikian karyawan tersebut dan keluarganya berhak untuk mendapatkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, dikarenakan putra dari karyawan tersebut adalah Aulia Salsabila mengalami sakit Broncho Pneumonia pada tanggal 01 Mei 2007 dengan Nomor Peserta (KPA) : 97N30023569, dan oleh PT JAMSOSTEK (Persero) Cabang Jember menunjuk untuk pelaksanaan pemeliharaan kesehatan melalui Rumah Sakit Bina Sehat Jember.

Dengan diikutsertakannya para karyawan atau tenaga kerja ini pada Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan maka diharapkan dapat menciptakan ketenangan kerja bagi tenaga kerja tersebut yang dapat membantu meningkatkan produktifitas kerja karyawan,serta jaminan kesehatan pada keluarga.

2.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2), yang berbunyi :
“Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 - a. Pasal 1

angka 1 : Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

b. Pasal 3

ayat (2) : Setiap tenaga kerja berhak atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

c. Pasal 6

ayat(1) : Ruang lingkup Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam undang-undang ini meliputi :

- a) Jaminan Kecelakaan Kerja
- b) Jaminan Kematian
- c) Jaminan Hari Tua
- d) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

d. Pasal 16

ayat (1) : Tenaga kerja, suami atau istri, dan anak berhak memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

ayat (2) : Jaminan Pemeliharaan Kesehatan meliputi :

- a. Rawat jalan tingkat pertama
- b. Rawat jalan tingkat lanjutan
- c. Rawat inap
- d. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan
- e. Penunjang diagnostic
- f. Pelayanan Khusus
- g. Pelayanan gawat darurat

e. Pasal 17

Pengusaha dan tenaga kerja wajib mengikuti Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

g. Pasal 20

ayat (1) : Iuran jaminan kecelakaan, iuran Jaminan kematian, dan iuran jaminan pemeliharaan kesehatan ditanggung oleh pengusaha.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

a. Pasal 10

ayat (1) : Penyetoran iuran yang dilaksanakan oleh pengusaha kepada Badan Penyelenggara, dilakukan setiap bulan dan disetor secara lunas paling lambat tanggal 15 (limabelas) bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan.

b. Pasal 33

ayat (1) : Jaminan pemeliharaan kesehatan diberikan kepada tenaga kerja atau suami atau istri yang sah dan anak sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dari tenaga kerja.

c. Pasal 34

ayat (1) : Jaminan Pemeliharaan Kesehatan diselenggarakan secara terstruktur, terpadu dan berkesinambungan.

d. Pasal 35

ayat (1) : Badan Penyelenggara menyelenggarakan paket jaminan pemeliharaan kesehatan dasar, yang meliputi pelayanan :

- a. Rawat jalan tingkat pertama
- b. Rawat jalan tingkat lanjutan
- c. Rawat inap
- d. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan
- e. Penunjang diagnostic
- f. Pelayanan Khusus
- g. Pelayanan gawat darurat

e. Pasal 36

Dalam menyelenggarakan paket jaminan pemeliharaan kesehatan dasar, badan penyelenggara wajib :

- a. memberikan kartu pemeliharaan kesehatan kepada peserta
 - b. memberikan keterangan yang perlu diketahui peserta mengenai pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan.
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis, Pendaftaran, Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- a. Pasal 21
 - ayat (1) : Badan Penyelenggara menyelenggarakan paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
 - ayat (2) : Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pelayanan :
 - a. Rawat jalan tingkat pertama
 - b. Rawat jalan tingkat lanjutan
 - c. Rawat inap
 - d. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan
 - e. Penunjang diagnostic
 - f. Pelayanan Khusus
 - g. Pelayanan gawat darurat
 - b. Pasal 22
 - ayat (2) : Pelayanan rawat jalan tingkat pertama dilakukan di Pelaksana Pelayanan Kesehatan tingkat pertama.
 - c. Pasal 24
 - ayat (1) : Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. Pemeriksaan Dokter
 - b. Tindakan Medis
 - c. Penunjang Diagnostik
 - d. Pemberian Obat-obatan DOEN Plus atau generic
 - e. Menginap dan Makan
 - ayat (2) : Pelayanan rawat inap dilakukan di semua rumah sakit.

d. Pasal 28

ayat (1) : Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

ayat (2) huruf g, meliputi :

- a. Pemeriksaan dan pengobatan
- b. Tindakan medik
- c. Pemberian obat-obatan DOEN Plus atau generic
- d. Rawat inap

ayat (2) : Pelayanan gawat darurat dilakukan disemua Pelaksana Pelayanan Kesehatan.

2.3 Kerangka Teoritik

2.3.1 Pengertian Tenaga Kerja

Istilah tenaga kerja sangat luas, yaitu meliputi semua orang yang mampu dan dibolehkan melakukan pekerjaan, baik yang sudah mempunyai pekerjaan dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja atau yang tidak mempunyai pekerjaan. Dari berbagai macam istilah tersebut dapat menimbulkan persepsi berbeda terutama dari segi status dan perlakuan.

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1, pengertian tenaga kerja adalah : "Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat". Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 2, tenaga kerja adalah : "Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat". Dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa termasuk tenaga kerja dalam jaminan kecelakaan kerja ialah :

1. magang atau murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak;
2. mereka yang memborong pekerjaan, kecuali jika pemborong adalah perusahaan;

3. narapidana yang bekerja di perusahaan.

Dari pengertian tenaga kerja di atas maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur tenaga kerja terdiri atas :

1. setiap orang yang melakukan pekerjaan
2. didalam suatu hubungan kerja atau tanpa adanya hubungan kerja
3. menghasilkan barang dan jasa
4. dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

Selain menurut peraturan perundang-undangan ada beberapa sarjana yang mengemukakan pendapatnya tentang definisi tenaga kerja yaitu :

Soepomo (1990:4) mendefinisikan bahwa :

Tenaga kerja pada umumnya adalah semua penduduk yang mampu melakukan pekerjaan, kecuali :

- a. anak-anak yang berumur 14 tahun dan belum kawin;
- b. mereka yang berumur 14 tahun keatas tapi masih mangujungi sekolah untuk waktu penuh;
- c. mereka yang karena usia lanjut, cacat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak mampu melakukan pekerjaan;
- d. mereka yang karena sesuatu tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan.

Sedangkan menurut Manulang (1995:3) merumuskan tenaga kerja adalah "Setiap orang yang meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja, dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi yang berupa tenaganya sendiri baik tenaga fisik maupun pikiran".

Menurut pendapat Djumialdji (1987:17) membedakan antara definisi buruh dengan tenaga kerja berdasarkan hubungan kerja yaitu,

Buruh adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang melakukan suatu pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dari berbagai istilah tenaga kerja dari pendapat di atas, tidak mempunyai kesamaan, namun pada dasarnya mempunyai maksud yang sama yaitu orang yang

bekerja pada perusahaan yang diwajibkan memberikan tenaganya sendiri baik tenaga fisik maupun pikiran dengan mendapat upah.

2.3.2 Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Selama beberapa dekade terakhir ini, Indonesia telah menjalankan beberapa program jaminan sosial yang salah satunya adalah program jaminan sosial tenaga kerja yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Masih terbatasnya jangkauan jaminan sosial yang ada dan beberapa kekurangan dalam pengaturan dan penyelenggaraannya serta betapa pentingnya peran jaminan sosial dalam pemberian perlindungan utamanya disaat berkurangnya pendapatan maka, dianggap perlu menyusun sistem jaminan sosial nasional melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang mengatur substansi, kelembagaan dan mekanisme sistem jaminan sosial yang berlaku secara nasional (www.ekonomirakyat.org).

Sistem jaminan sosial nasional diharapkan mampu mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta. Pelaksanaan undang-undang jaminan sosial nasional ini diterapkan secara bertahap, dimana dalam ketentuan peralihan dinyatakan bahwa pada saat undang-undang ini berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan tentang PT JAMSOSTEK, PT TASPEN, PT ASABRI, PT ASKES tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dengan undang-undang ini. Proses penyesuaian terhadap undang-undang ini diberikan paling lambat 5 tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan suatu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan perlindungan tenaga kerja baik dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja sehingga dapat menciptakan ketenangan kerja di tempat kerja. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Mengingat jaminan sosial tenaga kerja merupakan

hak dari tenaga kerja maka ketentuan ini menegaskan bahwa setiap perusahaan atau perorangan wajib menyelenggarakannya.

Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja ini memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang. Jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek, antara lain: memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya dan merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaganya baik fisik maupun pikiran kepada perusahaan tempat mereka bekerja.

Menurut peraturan perundang-undangan didapat definisi tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu :

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 1 angka 1, pengertian jaminan sosial adalah "Salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak". Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah "Suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial" dan harapan yang diinginkan oleh pemerintah adalah jaminan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta/atau anggota keluarga tenaga kerja tersebut .

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 1 angka 1, pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah : Suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Selain itu, menurut beberapa sarjana yang mengemukakan pendapatnya tentang jaminan sosial tenaga kerja diantaranya :

Menurut Manulang (1995:131), jaminan sosial tenaga kerja adalah :

Jaminan yang menjadi hak tenaga kerja berbentuk tunjangan berupa uang, pelayanan dan pengobatan yang merupakan pengganti penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh

tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Soepomo (1990:138) berpendapat bahwa jaminan sosial adalah "Pembayaran yang diterima pihak buruh dalam hal buruh diluar kesalahannya tidak melakukan pekerjaan, jadi menjamin kepastian pendapatan dalam hal buruh kehilangan upahnya karena alasan diluar kehendaknya".

Termasuk peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah :

- a. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 10 (sepuluh) orang tenaga kerja atau membayar upah kepada seluruh tenaga kerjanya paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Pengusaha dan tenaga kerja yang telah ikut Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 melanjutkan kepesertaannya dalam Program Jaminan Sosial Tenaga kerja;
- c. Pengusaha yang telah mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja tetap menjadi peserta meskipun tidak memenuhi lagi persyaratan jumlah tenaga kerja dan jumlah upah yang dibayarkannya.

Perlindungan terhadap tenaga kerja yang diselenggarakan melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada dasarnya memiliki tujuan sebagai berikut :

1. memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dalam menghadapi resiko-resiko yang timbul dalam melaksanakan pekerjaannya.
2. meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja dan keluarganya yang sejalan dengan meningkatnya peranan tenaga kerja dalam pembangunan nasional yang semakin kompleks khususnya di bidang ketenagakerjaan dengan resiko-resiko tertentu yang dihadapi, yaitu :
 - a. kecelakaan kerja termasuk penyakit yang dapat ditimbulkan karena hubungan kerja.
 - b. sakit (gangguan kerja).
 - c. hari tua dan meninggal dunia.

3. memberikan peraturan yang dapat menjamin adanya kepastian jaminan sosial, sehingga tenaga kerja akan terhindar dari tindak kesewenang-wenangan yang mungkin akan dilakukan oleh pengusaha.
4. memberikan jaminan sosial tenaga kerja kepada tenaga kerja yang semakin penuh dengan ketidakpastian agar dapat menciptakan ketenangan bekerja.
5. menciptakan kesejahteraan umum yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dengan jalan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja sebaik-baiknya, (Payaman, 1993:121)

Pada dasarnya setiap tenaga kerja berhak mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja kepada PT JAMSOSTEK selaku Badan Penyelenggara. Namun demikian, bagi perusahaan yang belum wajib mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara, dapat mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja atas kemauan sendiri atau sukarela.

Agar kepesertaan dapat merata dan kemafaatannya dapat dinikmati secara luas, maka kepesertaan pengusaha dan tenaga kerja bersifat wajib. Namun karena luasnya kepesertaan tersebut, maka pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan teknis, administratif dan operasional baik dari PT JAMSOSTEK maupun pengusaha dan tenaga kerja sendiri (Brosur PT Jamsostek Cabang Jember, 2005).

Berikut ini adalah tabel persentase pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja :

IURAN PROGRAM JAMSOSTEK (% UPAH BULAN)		
PROGRAM JAMSOSTEK	IURAN	
	Tanggung Pengusaha	Tanggung Tenaga Kerja
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	0,24 -1,74 (5 Tarif)	-
Jaminan Kematian (JK)	0,30	-
Jaminan Hari Tua (JHT)	3,70	2,00
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)	3,00 (Lajang) 6,00 (Keluarga)	-

Sumber : Brosur PT JAMSOSTEK (Persero) Cabang Jember, 2005

Iuran Program Jamsostek dihitung berdasarkan persentase dari upah keseluruhan sebulan yang diterima oleh tenaga kerja. Kecuali perhitungan iuran jaminan pemeliharaan kesehatan ditetapkan atas dasar upah sebulan yang diterima tenaga kerja setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,00 dengan pengertian upah lebih Rp. 1.000.000,00 hanya dihitung Rp. 1.000.000,00.

Pembiayaan jaminan sosial tenaga kerja ditanggung oleh pengusaha dan tenaga pekerja sesuai dengan jumlah yang tidak memberatkan beban keuangan kedua belah pihak. Pembiayaan jaminan kecelakaan kerja ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha, karena kecelakaan dan penyakit yang timbul dalam hubungan kerja merupakan tanggung jawab penuh dari pemberi kerja. Pembiayaan jaminan kematian dan jaminan pemeliharaan kesehatan juga menjadi tanggung jawab pengusaha yang harus bertanggung jawab atas kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya, sedangkan pembiayaan jaminan hari tua ditanggung bersama oleh pengusaha dan tenaga kerja karena merupakan penghargaan dari pengusaha kepada tenaga kerjanya yang telah bertahun-tahun bekerja di perusahaan, dan sekaligus merupakan tanggung jawab tenaga kerja untuk hari tuanya sendiri.

Kemanfaatan jaminan sosial tenaga kerja pada hakikatnya bersifat dasar untuk menjaga harkat dan martabat tenaga kerja. Dengan kemanfaatan dasar tersebut, pembiayaannya dapat ditekan seminimal mungkin sehingga dapat dijangkau oleh setiap pengusaha dan tenaga kerjanya. Pengusaha dan tenaga kerja yang memiliki kemampuan keuangan yang lebih besar dapat meningkatkan kemanfaatan dasar tersebut melalui berbagai cara lainnya.

Agar kepesertaan wajib dari jaminan sosial tenaga kerja dipatuhi oleh segenap pengusaha dan tenaga kerja, maka Undang-undang No. 3 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah memberikan sanksi yang tujuannya untuk mendidik yang bersangkutan untuk memenuhi kewajibannya. Sanksi tersebut merupakan upaya terakhir, setelah upaya-upaya lain dilakukan dalam rangka menegakkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Untuk menjamin pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja sesuai maksud dan tujuan, maka penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik

Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan dengan mengutamakan pelayanan kepada peserta.

2.3.3 Ruang Lingkup Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Pasal 6 terdapat empat macam program jaminan sosial tenaga kerja, yaitu :

1. Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja. Jaminan ini memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai kembali dirumah atau menderita penyakit yang timbul akibat hubungan kerja.

Mengingat gangguan mental akibat kecelakaan kerja sifatnya sangat relatif sehingga sulit ditetapkan derajat cacatnya, maka jaminan atau santunan hanya diberikan dalam hal terjadi cacat mental tetap yang mengakibatkan tenaga kerja yang bersangkutan tidak bisa bekerja lagi.

Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja. Termasuk tenaga kerja dalam jaminan kecelakaan kerja ialah :

- a. magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak ;
- b. mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan ;
- c. narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.

2. Jaminan Kematian

Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan dan sangat berpengaruh kepada

kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga yang ditinggal baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.

Keluarga yang ditinggalkan adalah istri atau suami, keturunan sedarah dari tenaga kerja menurut garis lurus ke bawah, dan garis lurus ke atas, dihitung sampai dengan derajat kedua termasuk anak yang disahkan. Apabila garis lurus ke atas dan garis lurus ke bawah tidak ada, diambil garis kesamping dan mertua. Bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai keluarga, hak atas jaminan kematian dibayarkan kepada pihak yang mendapat surat wasiat dari tenaga kerja yang bersangkutan atau perusahaan untuk pengurusan pemakaman.

Dalam hal magang atau murid, mereka yang memborong pekerjaan, dan narapidana, meninggal dunia bukan karena akibat kecelakaan kerja, maka keluarga yang ditinggalkan tidak berhak atas jaminan kematian.

3. Jaminan Hari Tua

Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena tidak lagi mampu bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi tenaga kerja dan mempengaruhi ketenangan kerja sewaktu mereka masih bekerja, terutama bagi mereka yang mempunyai penghasilan rendah. Jaminan hari tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus dan atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun atau memenuhi persyaratan tertentu.

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan di bidang penyembuhan (*kuratif*). Oleh karena upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan memberatkan jika dibebankan pada perorangan, maka sudah selayaknya diupayakan penanggulangan kemampuan masyarakat melalui program jaminan sosial

tenaga kerja. Di samping itu, pengusaha tetap berkewajiban mengadakan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan (*promotif*), pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*kuratif*), dan pemulihan (*rehabilitatif*). Jaminan pemeliharaan kesehatan selain untuk tenaga kerja yang bersangkutan juga untuk keluarganya.

Namun demikian, khusus untuk jaminan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja lebih ditekankan kepada aspek *kuratif* dan *rehabilitatif* tanpa mengabaikan dua aspek lainnya yaitu aspek *promotif* dan *preventif*.

2.3.4 Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 16 ayat (1) dan (2) Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah :

Ayat 1: Tenaga kerja, suami atau isteri, dan 3 anak berhak memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Ayat 2: Jaminan Pemeliharaan Kesehatan meliputi: a. rawat jalan tingkat pertama; b. rawat jalan tingkat lanjutan; c. rawat inap; d. pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan; e. penunjang diagnostik; f. pelayanan khusus; g. pelayanan gawat darurat.

Program jaminan pemeliharaan kesehatan dimaksud untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Program jaminan pemeliharaan kesehatan ini merupakan upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Jaminan ini meliputi upaya peningkatan kesehatan (*promotif*) dan pemulihan (*rehabilitatif*). Iuran jaminan pemeliharaan kesehatan ini ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha yang besarnya 6% dari upah tenaga kerja sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga dan 3% dari upah tenaga kerja sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga.

Untuk mendapatkan atau memperoleh pelayanan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja, suami atau istri, anak-anak, harus menunjukkan kartu pemeliharaan kesehatan. Pelaksanaan pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan dimulai dari

pelayanan kesehatan tingkat pertama yang ditunjuk oleh badan penyelenggara. Jika diperlukan pemeriksaan tingkat lanjutan, bagi tenaga kerja, suami atau istri atau anak-anak, pelaksanaan pelayanan kesehatan tingkat pertama harus memberikan surat rujukan kepada pelaksana pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang ditunjuk.

Bagi pengusaha yang telah menyelenggarakan sendiri program jaminan pemeliharaan kesehatan dengan manfaat yang lebih baik dari paket dasar yang diberikan PT JAMSOSTEK (Persero). Tidak wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya pada program jaminan pemeliharaan kesehatan. Namun demikian pengusaha dilarang mengurangi program jaminan pemeliharaan kesehatan yang lebih baik tersebut dengan program lain yang lebih rendah kualitas maupun kuantitas pelayanannya.

Jaminan pemeliharaan kesehatan yang diberikan PT JAMSOSTEK (Persero) kepada tenaga kerja dan keluarganya meliputi :

1. Rawat jalan tingkat pertama
2. Rawat jalan tingkat lanjutan
3. Rawat inap
4. Pemeriksaan persalinan, dan kehamilan
5. Penunjang diagnostik
6. Pelayanan khusus
7. Gawat darurat

2.3.5. Struktur Organisasi PT JAMSOSTEK Cabang Jember

Setiap badan usaha memiliki tujuan yang ingin dicapai, untuk itu diperlukan adanya kerjasama diantara orang-orang yang terdapat didalamnya. Orang maupun fungsi dalam badan usaha tersebut harus ditetapkan, diatur dan disusun sehingga merupakan suatu kerangka yang mempunyai pola tetap dan bentuk teratur. Kerangka yang demikian disebut struktur organisasi.

Struktur organisasi adalah kerangka yang menunjukkan segenap tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian serta memperlihatkan susunan dan hubungan antara bagian dengan sub bagian dan posisinya dalam organisasi atau

perusahaan. Tujuan utama dari penyusunan struktur organisasi adalah untuk mempermudah pembagian dan pelaksanaan tugas dari tiap-tiap bagian yang saling berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung guna pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Struktur organisasi PT JAMSOSTEK Cabang Jember yang menerapkan dan melaksanakan struktur organisasi garis, dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:



Sumber : Panduan Program PT JAMSOSTEK (Persero) Cabang Jember

Bentuk struktur organisasi diatas adalah Organisasi Garis, yakni organisasi yang tertua dan paling sederhana. Ciri-ciri bentuk organisasi garis adalah digunakan untuk organisasi dengan jumlah karyawan yang masih kecil, saling mengenal antar karyawan dan spesialisasi kerja masih belum begitu tinggi.

Tugas pokok masing-masing bagian dalam struktur organisasi PT JAMSOSTEK Cabang Jember adalah sebagai berikut:

a. Kepala Kantor Cabang

Tujuan umum jabatan adalah mengarahkan, merencanakan, dan mengendalikan kegiatan kantor cabang yang meliputi kegiatan pemasaran, pelayanan peserta, administrasi kepesertaan dan iuran, SDM dan umum untuk

memastikan tercapainya target kantor cabang yang dipimpinnya dan menciptakan kinerja sehat dari kantor cabang.

Tugas Kepala Kantor Cabang adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran kantor cabang.
2. Merencanakan pengendalian kegiatan kerja untuk pencapaian kinerja kantor cabang.
3. Melakukan identifikasi dan tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi agar mematuhi ketentuan yang berlaku.
4. Mengarahkan dan mengendalikan personil, sarana dan prasarana untuk kelancaran penyelenggaraan usaha.
5. Mengkodifikasi terselenggaranya sistem informasi kantor cabang
6. Mengarahkan dan mengendalikan pembuatan laporan dan kegiatan administratif seluruh bidang agar dapat disajikan secara benar, akurat dan cepat.
7. Membuat, menyusun, dan menilai rencana kerja bawahannya untuk menilai kinerja individu.
8. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai instruksi kepala kantor wilayah.

b. Bidang Pemasaran

Tujuan umum jabatan adalah merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan fungsi dan kebijakan pemasaran untuk memastikan tercapainya target kepesertaan dan iuran. Tugas Bidang Pemasaran adalah menghimpun informasi dari berbagai instansi dan organisasi terkait untuk mendapatkan data perusahaan sebagai dasar untuk menyusun data potensi dan menetapkan target kepesertaan. Menyusun rencana kerja bidang pemasaran setiap bulan untuk dijadikan rencana kerja kantor cabang. Melakukan pembinaan terhadap *Account Officer* untuk tercapainya tertib administrasi (kepesertaan, iuran Daftar Upah Tenaga Kerja, penyelesaian rekonsiliasi). Mengendalikan pelayanan administrasi kepesertaan serta keluhan peserta untuk mewujudkan kepuasan peserta. Memonitor penyampaian data upah secara bulanan dari perusahaan, serta melakukan pembinaan terhadap bawahannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

c. *Account Officer*

Tujuan umum jabatan adalah melakukan perluasan dan pembinaan kepesertaan guna tercapainya target dan tertib kepesertaan. Tugasnya adalah Membuat rencana perluasan dan pembinaan kepesertaan sesuai target yang telah ditentukan. Mencipta dokumen pendaftaran kepesertaan dan upah tenaga kerja, menghitung dan menerbitkan penetapan iuran. Merekam data kepesertaan, meneliti dan mengoreksi data mutasi kepesertaan. Meneliti surat Pemberitahuan iuran dan menindaklanjutinya ke perusahaan, serta membuat laporan hasil kegiatan perluasan pembinaan kepesertaan.

d. *Petugas Administrasi Pemasaran*

Tujuan umum petugas administrasi pemasaran adalah melaksanakan administrasi kegiatan bidang pemasaran untuk kelancaran kegiatan bidang pemasaran. Tugas petugas administrasi pemasaran adalah melakukan perekaman data potensi, mengagendakan formulir pendaftaran dan administrasi kepesertaan. Mendistribusikan dokumen yang telah diagendakan atau dicatat. Menerbitkan surat pemberitahuan iuran untuk disahkan oleh *Account Officer*, serta membuat laporan hasil kegiatan.

e. *Bidang Pelayanan*

Tujuan umum jabatan adalah merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan fungsi dan kebijakan pelayanan di cabang untuk memastikan kelancaran pelayanan jaminan. Bidang Pelayanan bertugas untuk menyusun rencana kerja bidang pelayanan untuk dijadikan rencana kerja kantor cabang. Mengendalikan pelayanan jaminan serta menanggapi keluhan peserta untuk mewujudkan kepuasan peserta. Melakukan negosiasi dan pembuatan ikatan kerjasama dengan Penunjang Pelaksanaan Kesehatan serta melakukan pengendalian biaya dan pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk kelancaran pelayanan, serta memastikan terselenggaranya laporan yang benar dan akurat serta tepat waktu.

f. *Customer Service Officer*

Tujuan umum jabatan adalah melakukan verifikasi dokumen kepesertaan, iuran, jaminan dan memberikan pelayanan meliputi pelayanan kepesertaan,

uran, pengajuan jaminan serta memberikan informasi dan menangani keluhan peserta dan mengendalikan administrasi penggabungan saldo jaminan hari tua (amalgamasi).

Customer service bertugas untuk memberikan pelayanan informasi program jamsostek dan menerima keluhan peserta untuk meningkatkan pelayanan yang cepat dan akurat. Menerima, meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran, dokumen pembayaran iuran serta dokumen pengajuan pembayaran jaminan. Menerbitkan kuitansi iuran dan mencetak daftar penerimaan iuran harian. Menerbitkan surat pemberitahuan klaim yang siap bayar, serta melaksanakan tugas lainnya sesuai instruksi kepala bidang untuk kelancaran kegiatan bidang pelayanan.

g. Verifikator Jaminan

Tujuan umum jabatan adalah melakukan verifikasi, penelitian khusus dan menetapkan klaim jaminan serta melakukan pembinaan dan koordinasi dengan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dalam memberikan pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Tugasnya adalah menerbitkan surat konfirmasi dan pengecekan data atau kasus yang dianggap meragukan sebagai bahan penyelesaian penetapan jaminan, menginformasikan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja siap bayar ke perusahaan atau ahli waris, serta menyajikan laporan bulanan kasus dan jaminan yang dibayarkan.

h. Bidang Keuangan dan Umum

Tujuan umum jabatan adalah mengorganisir anggaran, perpajakan, pengelolaan kas dan pembukuan di kantor cabang untuk memastikan berjalannya sistem keuangan. Tugas Bidang Keuangan dan Umum adalah bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan kantor cabang, bertanggungjawab atas pengendalian anggaran di kantor cabang. Melakukan otorisasi pengeluaran kas dan bank, melakukan kas opname secara harian. Bertanggungjawab atas administrasi dan pemenuhan kewajiban kepada negara. Serta melakukan posting harian terhadap transaksi keuangan.

i. Kasir

Tujuan umum jabatan adalah melaksanakan pembayaran dan penerimaan uang tunai secara benar dan akurat. Tugas kasir adalah mengelola ketersediaan uang tunai sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan pembayaran jaminan, menerima iuran dan penerimaan lainnya melalui kas, melakukan penyetoran iuran yang diterima secara tunai ke bank. Melakukan pencatatan transaksi tunai di buku kasir, melakukan pencocokan saldo kas dengan fisik uang, mempersiapkan data pendukung kas opname, serta menyimpan surat-surat berharga.

j. Bidang Teknologi Informatika

Tujuan umum jabatan adalah merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan penggunaan *hardware*, *software* dan jaringan untuk mengoptimalkan dan menjamin tetap beroperasinya perangkat komputer di kantor cabang, serta mengelola database dan aplikasinya untuk memberikan pelayanan kepada peserta.

Bidang Teknologi Informatika memiliki tugas untuk menyusun, merencanakan kebutuhan sarana pengolahan data kantor cabang. Mengendalikan memelihara peralatan dan fasilitas komputer. Merencanakan, memelihara pengamanan data dan sistem komputerisasi untuk kelangsungan operasional, serta memastikan terselenggaranya laporan yang benar dan akurat serta tepat waktu.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Prosedur Pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi peserta Jamsostek Jember yaitu Aulia Salsabila (2 tahun), anak ke 1 dari bapak Subagyo dengan Nomor Kartu Pemeliharaan Kesehatan 97N30023569 sudah sesuai dengan PER-05/MEN/1993
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh PT JAMSOSTEK Cabang Jember adalah peserta Jamsostek khususnya jaminan pemeliharaan kesehatan tidak memberikan keterangan secara lengkap sebagai syarat administrasi dalam pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, sehingga menghambat proses pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, dan masih kurangnya keterjangkauan jarak tempat untuk mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Peserta Jamsostek dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan PT JAMSOSTEK; Selain itu, kurangnya penyuluhan dan seminar-seminar mengenai Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyebabkan banyak tenaga kerja kurang mengetahui hak-haknya sebagai peserta Program Jamsostek.

4.2 Saran

1. PT JAMSOSTEK hendaknya lebih meningkatkan koordinasi dengan Perusahaan peserta Jamsostek dalam hal pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program Jamsostek, untuk mengurangi kendala-kendala yang akan menjadi penghambat pelaksanaan program Jamsostek, khususnya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
2. Perlu adanya penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dengan mengakomodasikan ketentuan yang lebih lengkap mengenai pengelolaan dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan penegakan hukum

terhadap ketentuan yang ada. dan hendaknya pelaksanaan Program Jamsostek dalam hal pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan dapat lebih ditingkatkan dengan cara meningkatkan pelayanan, keterjangkauan tempat dan pemerataan kesempatan untuk mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Badan Penerbit Universitas Jember, 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.
Jember.
- Budiono, Abdul Rachman, 1999. *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, Edisi satu,
Cetakan Ketiga, Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada.
- F.X. Djumaldi, 1987. *Perjanjian Perburuhan Dan Hubungan Perburuhan
Pancasila*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hadikusuma, Hilman, 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu
Hukum*, Cet. Pertama, Bandung: Mandar Maju.
- Husni Lalu, 2006. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ed Revisi, 6,
Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Kansil, C.S.T, 1996. *Pokok-pokok Hukum Jamsostek*, Cetakan Kesatu, Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan.
- Manulang, H Sendjun, 1990. *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*,
Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- _____, 1995. *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*,
Jakarta : Rineka Cipta
- PT. JAMSOSTEK, 1996, *Kumpulan Peraturan Perundangan Pemerintah
Mengenai Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Jakarta : PT. JAMSOSTEK.
- Payaman J. Simanjuntak, 1993. *Kebijaksanaan Peningkatan Kesejahteraan
Tenaga Kerja Melalui Jamsostek*, Jakarta
- Soemitro, Rony Hanitijo, 1994. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta:
Ghalia Ina.
- Soepomo, Imam, 1990. *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan.
- Wibowo, Bonoe S, 2002. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan
Ketenagakerjaan*, Yogyakarta : ANDI

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-05/MEN/1993 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan Dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Jurnal dan Internet :

_____, 2005. Brosur PT. JAMSOSTEK (Persero) Cabang Jember.

_____, 2005. Brosur Prosedur Pelayanan Kesehatan PT. JAMSOSTEK (Persero)

_____, 2005. Panduan Program PT. JAMSOSTEK (Persero), Tbk

_____, 2006. Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PT. JAMSOSTEK.

www.ekonomirakyat.org

www.Jamsostek.com



Nomor : 1217/J25.1.1/PP.9/2007
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian

Jember, 2 April 2007

Yth. PIMPINAN PT. JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG JEMBER
di -
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : SAKA INDRA SUKMA
NIM : 000710101180
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Kahuripan VIII/Blok F. 15 Perum Bukit Permai Jember
Keperluan : Penelitian Tentang Masalah
TINJAUAN YURIDIS PEMBRIAN JAMINAN PEMELIHARAAN
KESEHATAN TERHADAP PESERTA JAMSOSTEK OLEH PT.
JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG JEMBER

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami mohon bantuan untuk memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut, karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan

bantu Dekan I,



Dok. Sudaryanto, S.H., M.S.
No. 131 120 332

Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Bagian/Jurusan Hukum Tata Negara
- Yang bersangkutan
- Arsip



SURAT KETERANGAN

NO : SK / 32 / 1052007

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama : DRS FX JUDIONO SUKATON AAAIJ
N P P : 123498757
Jabatan : Kepala Kantor Cabang
PT. JAMSOSTEK (Persero) Jember


Menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember :

Nama : SAKA INDRA SUKMA
NIM : 000710101180
Tempat / tanggal lahir : Jember, 24 April 1981
Alamat : Jl. Kahuripan VIII / Blok F.15 - Jember
Program : S1 Ilmu Hukum

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian pada PT. JAMSOSTEK (Persero) Kantor Cabang Jember terhitung mulai tanggal 2 April s.d 24 Mei 2007 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Jember
Pada Tanggal : 24 Mei 2007


DRS FX JUDIONO SUKATON AAAIJ
Kepala

SNL/s/KU.03.1



PENDAFTARAN PERUSAHAAN

No. / / / JASA KONSTRUKSI/ / *)

I. DIISI PERUSAHAAN

- 1. NAMA PERUSAHAAN :
- 2. ALAMAT & NO TELPON :
- 3. SUMBER PEMBIAYAAN PROYEK : APBN / APBD TK.I / APBD TK.II / INPRES / DANA INTERNASIONAL / SWASTA **)
- 4. DINAS / LEMBAGA / DEPARTEMEN :
- PEMBERI PROYEK :
- 5. NAMA PROYEK :
- 6. LOKASI PROYEK :
- 7. HARGA KONTRAK :
- (TIDAK TERMASUK PPN 10 %)
- 8. NOMER / TGL SPK / KONTRAK :
- 9. JUMLAH TENAGA KERJA :
 - Tetap = orang
 - Tidak Tetap = orang
 - Jumlah = orang
- 10. MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN : s/d
- 11. JENIS PERTANGGUNGAN : ASURANSI KECELAKAAN KERJA DAN ASURANSI KEMATIAN

II. DIISI JAMSOSTEK

- 12. NOMER PENETAPAN IURAN : / / JASA KONSTRUKSI/
- 13. BESARNYA IURAN JAMSOSTEK YANG HARUS DIBAYAR PERUSAHAAN Rp
(SESUAI TABEL PADA KEP. MENAKER NO. KEP - 196 / MEN / 1999)
- TERBILANG :
-
-

III. PENDAFTARAN INI DIANGGAP BERLAKU APABILA TELAH DITELITI DAN DISAHKAN PT. JAMSOSTEK

MENGETAHUI / MENYETUJUI JAMSOSTEK

..... TGL 20
PIMPINAN / DIREKTUR PERUSAHAAN

(.....)
Nama terang petugas Jamsostek

(.....)
Nama terang

*) Diisi Petugas Jamsostek
**) Coret yang tidak perlu

BAGIAN I : IDENTITAS PERUSAHAAN

KOLOM JAMSOSTEK

Nama Perusahaan:* _____
 Alamat Perusahaan:* _____

 Kota* _____ Kode Pos* _____
 Kabupaten* _____
 No. Telepon:* _____
 No. Fax:* _____
 Status Perusahaan:* (Pilih salah satu) Pusat Cabang Anak Perusahaan Cabang Anak Perusahaan
 Bentuk Badan Hukum:* _____
 Nomor Izin Usaha:* _____
 Jenis Usaha Utama:* _____
 Nomor NPWP:* _____
 Kepemilikan:* Swasta Nasional BUMN Koperasi Joint Venture
 Swasta Asing BUMD Percorangan Yayasan

Kode Badan Hukum: _____
 Kode Usaha: _____
 Kode ILO: _____

BAGIAN II : DATA NAMA YANG DAPAT DIHUBUNGI

Nama Lengkap:* _____
 Jabatan:* _____
 No. Telepon:* _____ Ext* _____
 No. HP: _____
 No. Fax: _____
 Email address: _____

BAGIAN III : DATA KANTOR PUSAT (diisi bila perusahaan berstatus cabang)

Nomor NPP Kantor Pusat: _____
 Nama Perusahaan: _____
 Alamat Perusahaan: _____

 Kota* _____ Kode Pos* _____
 Kabupaten* _____
 No. Telepon: _____

BAGIAN IV : KEPESERTAAN PROGRAM

Program yang diikuti* Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kecelakaan Kerja
 Jaminan Hari Tua Jaminan Hari Tua Jaminan Hari Tua
 Jaminan Kematian Jaminan Kematian Jaminan Kematian
 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
 Menjadi peserta sejak* tgl _____ bulan _____ tahun _____
 Jumlah Tenaga Kerja* _____
 Jumlah Upah sebulan (Rp.)* _____

Kode Pembina: _____

Diterima oleh: tgl: _____

Diperiksa Oleh: tgl: _____

Diproses Oleh: tgl: _____

Pendaftaran ini dibuat berdasarkan data yang sebenarnya, serta untuk selanjutnya dibuat untuk memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No.3 tahun 1992 dan peraturan pelaksanaannya.

* Wajib diisi _____ 20 _____

(Nama dan Tanda Tangan Pimpinan Perusahaan)

Jabatan:



JAMSOSTEK

PENDAFTARAN TENAGA KERJA

Pendaftaran Baru Perubahan Data

Formulir
JAMSOSTEK
1a

BAGIAN I: IDENTITAS DATA TENAGA KERJA

Apakah sebelumnya anda sudah menjadi peserta di Jamsostek? Belum Sudah

Bila sudah, mohon tuliskan Nomor KPJ anda: _____

Nama Penuh*
(sesuai penulisan di KTP)

Nomor NIK: _____

Nama Liris Kerja*
Nama Lengkap Tenaga Kerja*
(sesuai identitas diri)

Nama Depan* Nama Tengah* Nama Belakang*
Gelar

Tempat / Tanggal Lahir*
Kota* Kode Pos*
Provinsi* Kabupaten/Kota* Kecamatan* Desa/Kelurahan* RT/RW

Jenis Kelamin* Laki-laki Perempuan
Golongan Darah O A B AB Rh (+) Rh (-)
Identitas diri* KTP Paspor
Nomor identitas diri*
Nomor NPWP
Nama Ibu Kandung*
Alamat Lengkap*
(sesuai KTP dan KK)
kota* Kode Pos*
Provinsi* Kabupaten/Kota* Kecamatan* Desa/Kelurahan* RT/RW

Alamat Surat menyurat*
kota* Kode Pos*
Provinsi* Kabupaten/Kota* Kecamatan* Desa/Kelurahan* RT/RW

No. Telepon Rumah*
No. Telepon Kantor*
No. HP*
Email address*
Surat Menyurat ke*
(Pilih Salah Satu) Alamat Surat Menyurat Alamat Email

Rekening bank yang dimiliki

Nama Bank*
Cabang*
Nomor Rekening Bank*
Atas Nama*

KOLON JAMSOSTEK

Nomor NPP

Nomor KPJ

Kode Bank

Kode PPK

BAGIAN II: Suku-suku Keluarga						
Nomor Urut	Hubungan Keluarga	Nomor KPJ (jika ada)	Nama anggota keluarga (sesuai yang tertera dalam KTP keluarga)	Tgl. Lahir (jika dilahirkan)	Jenis Kelamin L/P	Gol. Darah (O, A, B, AB)
1	Istri/Suami					
2	Anak					<input type="checkbox"/> Laki <input type="checkbox"/> Perempuan <input type="checkbox"/> Meninggal Dunia
3	Anak					<input type="checkbox"/> Laki <input type="checkbox"/> Perempuan <input type="checkbox"/> Meninggal Dunia
4	Anak					<input type="checkbox"/> Laki <input type="checkbox"/> Perempuan <input type="checkbox"/> Meninggal Dunia

BAGIAN III: Fasilitas Kesehatan yang dimiliki (jika ada, maka tuliskan nama dan alamat fasilitas kesehatan)		
Nomor Urut	Fasilitas Kesehatan	Nama dan Alamat fasilitas kesehatan (jika hal berubah fasilitas, jelaskan alasannya)
1	Balai Pengobatan Umum	
2	Balai Pengobatan Gigi	
3	Rumah Bersalin	

Jika keluarga memiliki fasilitas kesehatan yang berbeda, bisa dicantumkan di nomor lainnya. Gunakan formulir ini untuk perubahan data keluarga maupun penambahan fasilitas kesehatan.

**DAFTAR SUSUNAN KELUARGA**

BAGIAN I - Tenaga Kerja						
1. Perusahaan						No. Pendaftaran (NPP)
1. Nama Tenaga Kerja						No. Peserta (KPA)
1. Alamat Rumah :						
Kelurahan dan Kecamatan						Kode Pos :
BAGIAN II - Susunan Keluarga (termasuk tenaga kerja)						
Nomor Urut	Hubungan Keluarga	Nama anggota keluarga (seperti yang tercantum dalam Kartu Keluarga)	Tanggal Lahir (hari/bulan/tahun)	Jenis Kelamin (L/P)	Golongan Darah (O, A, B, AB)	Keterangan (hanya untuk perubahan data)
0	Tenaga Kerja					
1	Istri/Suami					<input type="checkbox"/> menikah <input type="checkbox"/> meninggal dunia
2	Anak					<input type="checkbox"/> menikah <input type="checkbox"/> meninggal dunia <input type="checkbox"/> lahir <input type="checkbox"/> usia 21 tahun
3	Anak					<input type="checkbox"/> menikah <input type="checkbox"/> meninggal dunia <input type="checkbox"/> lahir <input type="checkbox"/> usia 21 tahun
4	Anak					<input type="checkbox"/> menikah <input type="checkbox"/> meninggal dunia <input type="checkbox"/> lahir <input type="checkbox"/> usia 21 tahun
BAGIAN III - Fasilitas Kesehatan yang dipilih						
Nomor Urut	Fasilitas Kesehatan	Nama dan alamat fasilitas kesehatan (dalam hal berubah fasilitas, jelaskan alasannya)				Kode PPK (diisi PT. JAMSOSTEK)
1	Balai Pengobatan Umum					
2	Balai Pengobatan Gigi					
3	Rumah Bersalin					

Gunakan form ini pula untuk perubahan data keluarga maupun perubahan fasilitas kesehatan

Lihat halaman dibalik ini ➡

Nama dan tanda tangan pimpinan perusahaan_____
Jabatan_____
Tanggal



RINCIAN IURAN

BAGIAN I - Perusahaan

1. Perusahaan :	No. Pendaftaran (NPP) :
2. Iuran untuk bulan / tahun :	
3. Iuran disetor melalui :	
<input type="checkbox"/> Bank	
<input type="checkbox"/> Kantor Pos	
<input type="checkbox"/> Kantor JAMSOSTEK	

BAGIAN II - Rekapitulasi tenaga kerja dan upah

Uraian	JUMLAH	
	Tenaga Kerja	Upah (Rp.)
A. Bulan lalu		
B. Penambahan tenaga kerja (Form Jamsostek No. 1 a)		
C. Pengurangan tenaga kerja (Form Jamsostek No. 1 c)		
D. Kenaikan Upah		
E. Jumlah (A + B + C + D)		

BAGIAN III - Rincian iuran bulan ini

Program (1)	Tarif (2)	Jumlah Upah (Rp.) (3)	Jumlah iuran (Rp.) (4) = (2) x (3)
A. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)			
B. Jaminan Hari Tua (JHT)	5,7 %		
C. Jaminan Kematian (JKM)	0,3 %		
D. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)	3,0 %		
	6,0 %		
E. Jumlah (A + B + C + D)			III

BAGIAN IV - Kekurangan / kelebihan iuran untuk bulan / tahun

Uraian	Jumlah iuran (Rp.)
A. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	
B. Jaminan Hari Tua (JHT)	
C. Jaminan Kematian (JKM)	
D. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)	
E. Jumlah (A + B + C + D)	IV

BAGIAN V - Denda iuran

Jumlah Denda iuran	V
--------------------	---

BAGIAN VI - Jumlah seluruhnya

Jumlah seluruhnya (III + IV + V)	III + IV + V
------------------------------------	--------------

Nama dan tanda tangan pimpinan perusahaan

Jabatan

Tanggal

LAPORAN KECELAKAAN TAHAP I

Wajib dilaporkan dalam 2 x 24 jam setelah terjadi kecelakaan	BENTUK K.K.2	Diperoleh di Kantor Departemen Tenaga Kerja	
		Nomor KLUH	
		Nomor Kecelakaan	
		Ditentukan tanggal	
Nomor Agenda (JAMSOSTEK '...')			
1. Nama Perusahaan			KPP
Alamat dan Nomor Telepon			
Jenis Usaha	Kode Pos	No. Telepon	
Nomor Perizinan (Bentuk K.K.1)			
Nomor Akta Perizinan			
2. Nama Tenaga Kerja			No. KPA
Alamat dan Nomor Telepon			
Tempat dan tanggal lahir	Kode Pos	No. Telepon	
Jenis pekerjaan / jabatan	Jenis Kelamin		
Unit / Bagian Perusahaan			
3. Uraian Tenaga Kerja	<input type="checkbox"/> Sialan <input type="checkbox"/> Sebidan <input type="checkbox"/> Borongan		
a. Uraian berupa uang (pokok dan tunjangan)	Rp.		
b. Penerimaan lain-lain	Rp.		
c. Jumlah (a + b)	Rp.		
4. a. Tanggal kecelakaan			
b. Tanggal kecelakaan			Jam
5. a. Uraian kejadian kecelakaan			F ⁽¹⁾
1. Bagaimana terjadinya kecelakaan			G ⁽¹⁾
2. Sebutkan bagian mesin, instalasi, bahan atau lingkungan yang menyebabkan cedera atau meninggal dunia			H ⁽¹⁾
b. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja			E ⁽¹⁾
1) Sebutkan jenis penyakit yang timbul karena hubungan kerja			
- Jabatan/pekerjaan yang bersangkutan			
- berapa lama bekerja			
2) Sebutkan bahan, proses, lingkungan atau cara bekerja yang menyebabkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja			
6. a. Akibat yang diterima korban	<input type="checkbox"/> Meninggal Dunia <input type="checkbox"/> Sakti <input type="checkbox"/> Luka-luka		
b. Jelaskan bagian tubuh yang saktiluka			C ⁽¹⁾
7. Nama dan alamat Dokter/Tenaga Medik yang memberikan pertolongan pertama (dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja nama dokter yang pertama kali mendianggosa)			
8. Keadaan pencari kerja adalah pemeriksaan pertama :			
a. berhalat jalan	<input type="checkbox"/> Sehat bekerja <input type="checkbox"/> Tidak bekerja		
b. dirawat di	<input type="checkbox"/> Rumah Sakit <input type="checkbox"/> Puskesmas <input type="checkbox"/> Poliklinik		
Alamat			
9. Kewilayahan dokter dalam buku kecelakaan pada No. Urut			
10. Perkiraan kerugian :			
a. Waktu (dalam Hari-Drang)			
b. Material	Rp.	Jam Kerja :	
11. Keterangan lain-lain yang perlu			

*) Jika perlu dapat ditambah dalam waktu serendah-mungkin
*) Diolah PT. JAMSOSTEK

Dibuat dengan sesungguhnya

Dalam waktu 2 x 24 jam setelah tenaga kerja meninggal dunia atau menderita saktiluka atau tidak dapat melakukan pekerjaannya Perusahaan wajib menyerahkan Laporan Kecelakaan Kerja Bentuk K.K.2



LAPORAN KECELAKAAN TAHAP II

Wajib dilaporkan dalam 2x24 jam setelah dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia Form ini berfungsi juga sebagai pengajuan pembayaran Jaminan Kerja	BENTUK K.K.3	Disisi oleh petugas kantor Departemen Tenaga Kerja	
		Nomor KLUI	Nomor Kecelakaan
		Diterima Tanggal	Nomor Agensi JAMSOSTEK
1. Nama perusahaan			NPP
Alamat dan Nomor Telepon			
Jenis Usaha		Kode Pos	No. Telepon
Nomor Pendaftaran (bentuk K.K.1)			
Nomor Akta Pengawasan			
2. Nama Tenaga Kerja			No. KPJ :
Alamat dan Nomor Telepon			
Tempat dan tanggal lahir		Kode Pos	No. Telepon
Jenis Pekerjaan / Jabatan		Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Unit/Bagian/Perusahaan			
3. a. Tempat kecelakaan			
b. Tanggal kecelakaan		Jam	
4. Laporan kecelakaan Kerja Bentuk K.K.2. Telah dikirim ke Kantor Departemen Tenaga kerja			
Pada tanggal			
5. Biaya yang telah dibayar oleh Perusahaan			
a. Biaya pengangkutan dari tempat kecelakaan ke Rumah Sakit atau rumah penderita	Rp.		
b. Biaya pengobatan dan perawatan	Rp.		
c. Biaya orthesa / prothesa	Rp.		
d. Biaya pemakaman	Rp.		
e. Jumlah biaya seluruhnya	Rp.		
6. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMTB) yang telah dibayar oleh perusahaan			
setiap hari sebesar	a	b	c
7. Nama dan Alamat pengiriman santunan keluarga (melampirkan Daftar Keluarga yang sah)			
8. Berdasarkan surat keterangan dokter Bentuk K.K.4 atau K.K.5. tenaga kerja ditetapkan			
a. Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir	Tanggal		
b. Keadaan cacat sebagian untuk selamanya	Tanggal		
c. Keadaan cacat total untuk selamanya baik fisik maupun mental	Tanggal		
d. Meninggal dunia	Tanggal		
9. Uraian untuk cacat selamanya yang diderita tenaga kerja tersebut dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter Bentuk K.K.4 atau K.K.5			
10. Besarnya jaminan yang telah dibayarkan oleh perusahaan kepada tenaga kerja yang menderita cacat atau keluarganya	Rp.		
11. Keterangan lain-lain yang perlu			

*) Disisi oleh PT. JAMSOSTEK

Dibuat dengan sesungguhnya

Nama dan tanda tangan pimpinan perusahaan

Jabatan

Tanggal

SURAT KETERANGAN DOKTER

Dengan ini saya, dokter; Jabatan
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama tenaga kerja penderita : Laki-laki / Perempuan *)
 Alamat dan No. Telepon :
 Tempat dan Tanggal Lahir :
 Jenis Pekerjaan / Jabatan :
 Unit / Bagian Pekerjaan :

2. Nama Perusahaan :
 Alamat dan No. Telepon :
 Jenis Usaha :
 No. Pendaftaran (Bentuk KK.1) :
 Nomor Akte Pengawasan :

3. Kecelakaan pada tanggal :

4. Pemeriksaan pada tanggal :

5. Dari hasil pemeriksaan didapatkan
 a. Keadaan, tempat dan ukuran Luka-lukanya :
 b. Diagnosis :
 c. Perlu dirawat / berobat jalan sambil bekerja / berobat jalan / tidak bekerja *) :

6. Tindakan medis yang dilakukan :

7. Setelah selesai pengobatan
 a. Sembuh tanpa cacat
 b. Cacat Anatomis akibat kehilangan anggota badan, jelaskan (tunjukkan juga pada gambar)
 c. Apabila terdapat cacat tetapi tidak mengakibatkan kehilangan anggota badan, berapa persen berkurangnya fungsi daripada anggota badan yang cacat tersebut :% Terbilang (.....)
 d. Memerlukan prothese / orthese :

8. Setelah sembuh ia dapat melakukan pekerjaan : biasa / ringan / tidak dapat bekerja sama sekali *)
 terhitung tanggal :


9. Lamanya perawatan / pengobatan : dari tanggal s/d tanggal

10. Diberikan istirahat : dari tanggal s/d tanggal

11. Tanggal meninggal dunia :

Dibuat oleh dokter : Rumah sakit / Puskesmas / Poliklinik / Praktek Swasta *)
 Alamat :

GAMBAR



Dibuat dengan sesungguhnya di :
 Pada tanggal :

Dokter Pemeriksa

*) Coret yang tidak perlu

Keterangan Tambahan :

- Warna Putih untuk PT. Jamsostek
- Warna Merah ke Disnakertrans
- Warna Kuning untuk Perusahaan Peserta

(.....)



PERMINTAAN PEMBAYARAN JAMINAN KEMATIAN

A. Yang bertandatangan di bawah ini :

No. Agenda diisi PT. JAMSOSTEK

1. Nama	
2. Hubungan dengan tenaga kerja	<input type="checkbox"/> Istri/Suami <input type="checkbox"/> Anak <input type="checkbox"/> Orang Tua <input type="checkbox"/> Lain-lain
3. Alamat Rumah	Kode Pos :
4. Data Tenaga Kerja	
a. Nama tenaga kerja	
b. Nomor Peserta (KPA)	
c. Tanggal lahir	
d. Tanggal meninggal dunia	
e. Sebab meninggal dunia	
f. Perusahaan terakhir	NPP (diisi PT. JAMSOSTEK)
g. Upah terakhir (Rp)	
h. Tanggal berhenti	

B. Dengan ini mengajukan permintaan pembayaran yang menjadi hak dari tenaga kerja tersebut diatas :
Tempat pembayaran yang dikehendaki adalah melalui :

- Bank rekening no
- Kantor Pos
- Kantor JAMSOSTEK

C. Permintaan Pembayaran Jaminan Kematian ini dilengkapi dengan :

1. Surat Keterangan Kematian dari petugas medis yang berwenang, atau Lurah/Kepah Desa setempat
2. Surat Keterangan Ahli Waris pejabat yang berwenang
3. Kartu Peserta (KJP) tenaga kerja yang bersangkutan
4. Salinan/Copy KTP tenaga kerja yang bersangkutan
5. Salinan/Copy Kartu Keluarga atau surat keterangan keluarga dari Kelurahan setempat
6. Rangkaian Form Jamsostek No. 5 yang diterima kembali dari PT. JAMSOSTEK pada waktu pembayaran Jaminan Hari Tua
7. Surat Kuasa bermaterai dan copy KTP yang diberi kuasa (apabila pengambilan IKM ini dikuasakan)

Keterangan tersebut diatas saya buat dengan sebenarnya, jika di kemudian hari ternyata terdapat hal yang tidak benar, saya wajib mengembalikan semua yang saya terima dari hak tersebut diatas, serta bersedia dimintai di muka pengadilan

Nama dan tanda tangan pemohon_____
Tanggal

PERMINTAAN PEMBAYARAN JAMINAN HARI TUA

A. Yang bertanda tangan dibawah ini :

No. Agenda (diisi PT. JAMSOSTEK)

1. Nama	
2. Hubungan dengan tenaga kerja	<input type="checkbox"/> Tenaga kerja sendiri <input type="checkbox"/> Istri / Suami <input type="checkbox"/> Anak <input type="checkbox"/> Orang tua
3. Alamat rumah	
	Kode Pos :
4. Data Tenaga Kerja	
a. Nama tenaga Kerja	
b. Nomor Peserta (KPJ)	
c. Tanggal lahir	
d. Perusahaan terakhir	NPP (diisi PT. JAMSOSTEK) :
e. Upah terakhir (Rp.)	
f. Tanggal mulai bekerja	

B. Dengan ini mengajukan Pembayaran Jaminan Hari Tua, Karena :

- Mencapai usia 55 tahun.
- Cacat total dan tetap berdasarkan keterangan dokter.
- Meninggal Dunia.
- Meninggalkan Republik Indonesia dan tidak kembali.
- Pindah menjadi Pegawai Negeri Sipil atau Anggota ABRI.
- Keluar dari perusahaan dengan masa kepesertaan minimal 5 tahun dan masa tunggu 6 bulan.
- Lain-lain (harap dijelaskan)

dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan (lihat bagian belakang formulir ini).

C. Tempat pembayaran yang dikehendaki adalah melalui :

- Bank Rekening No.
- Kantor Pos
- Kantor JAMSOSTEK

D. Pembayaran Jaminan hari Tua ini dilakukan dengan :

- Dibayarkan sekaligus.
- Dibayarkan secara berkala bulanan selama : o1 tahun o2 tahun o3 tahun o4 tahun o5 tahun

E. Kartu Peserta (KPJ) disertakan dan diserahkan dalam Permintaan Pembayaran Jaminan Hari Tua ini :

Keterangan tersebut diatas saya buat dengan sebenarnya, jika dikemudian hari ternyata terdapat hal yang tidak benar, saya wajib mengembalikan semua uang yang saya terima dan hak tersebut diatas, serta bersedia dituntut dimuka pengadilan.

Nama dan tanda tangan pemohon

Tanggal

Keterangan :

- Warna putih untuk PT. JAMSOSTEK
- Warna Kuning untuk peserta

LEMBAR PEMOHON

Poliklinik :
Rumah Sakit :

- Bukti Tindakan TK. I
- Bukti Rawat Jalan TK. II
- Bukti Tindakan TK. II
- One Day Care
- Penunjang Diagnostik
- Pemeriksaan Khusus
- Emergency
- Rawat Inap

Nama Pasien :
Hub. Keluarga : P / I / S / A Umur Kelamin : L / P
Nama Peserta :
No. KPK :
Alamat Rumah :
Nama Perusahaan :

Diagnosa :
.....
.....

Jenis Tindakan / Pemeriksaan dll :
.....
.....
.....

Biaya
Rp.

8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8

Rp.

Total Biaya Rp.

Terbilang

Hasil Pemeriksaan :
.....
.....

Anjuran :
.....
.....

Pasien / Peserta

..... 20
Dokter yang merawat,

(.....)

(.....)
*Cap/Stempel

Lampiran :

1. Fotokopi KPK (1 lb.)
2. Hasil Tindakan/Penunjang Diagnostik/Pem. Khusus dll. (bila dilakukan)
3. Surat Rujukan (bila pasien dari rujukan)

Lembar 1 : Untuk PT. JAMSOSTEK (Persero)

Lembar 2 : Arsip PPK

SURAT JAMINAN

F
JAM

Nomor :

Lampiran :

Yth,
Direktur RS

di
.....

Perihal : Surat Jaminan

Dari hasil penelitian kami atas surat Saudara nomor : tert
..... tentang kami sampaikan

Nama Pasien :

Hub. Keluarga : P / I / S / A Umur Kelamin : L / P

Tgl. Mulai dirawat :

Nama Peserta :

No. KPK :

Alamat Rumah :

.....

Nama Perusahaan :

.....

Dinyatakan memenuhi syarat untuk :

1. Dirawat di klas (.....)
2. Dilakukan :
 - Scanning
 - U S G
 - Lain - lain
3. Diagnosa sementara
-
-
4. Diberikan jaminan selama
-

Pembiayaan atas pasien yang dirawat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ditangg
oleh PT JAMSOSTEK (Persero) Kantor

Biaya tersebut diajukan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dengan melampirkan S
Jaminan ini melalui klaim kolektif.

(.....)
Kepala

Tebusan :
- Pasien

RESUME MEDIK		Nomor Reg :
RAHASIA		Ruangan :
		Kelas :
Nama Pasien :	Dokter Pengirim :	
Hubungan Keluarga : P/1/S/A Umur : ... Kel. : L/P	Tanggal Masuk :	
Nama Peserta :	Tgl keluar/meninggal :	
No. KPK :	Dokter yang merawat :	
Alamat Rumah :	Dokter konsultan :	
Narna Perusahaan :		
Diagnosa masuk :	Diagnosa keluar :	
Anamnesa :		
Pemeriksaan (Fisik/Lab. dll) :		
Diagnosa (akhir) :		
Pengobatan / Tindakan :		
Prognosa :		
Anjuran :		
Lain-lain :		
..... 20		
Dokter yang merawat		
Rangkap 3 :		
1. Bidang Pel. Prog. JPK		
2. Pelaksana Pelayanan Kes. Tk. 1		
3. Arsip Pengirim		
(.....)		

**JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
(JPK)
PT. JAMSOSTEK (Persero)**

Dokter :

No. :

Alamat :


....., 20

R/

Nama :

Umur :

Apotek berhak sepenuhnya mengganti obat yang tercantum di resep ini,
untuk disesuaikan dengan standar obat JPK JAMSOSTEK



CABANG JEMBER

No	PPK	Poli	Nama	Alamat	Kota
1	02649	07	KLINIK BINA SEHAT	JL JAYANEGARA 7 JEMBER	
2	02650	01	DR ABDUL MALIK M	PERUM GUNUNG BATU PERMAI BLOK D 31 JEMBER	
3	02651	01	DR MEVI FITRAH DEWI	JL KACAPIRING 47 JEMBER	
X4	02652	01	DR SUPRIYANTO	JL CIPTO M KUSUMO BONDOWOSO	
5	02653	01	DR KOESWANDONO	JL PISANG AGUNG 4 LUMAJANG	
6	02654	01	DR SUYANTO	JL MANGGAR AMBULU JEMBER	
X7	02659	02	DRG SUKO WIRYONO	JL NUSANTARA II/86 JEMBER	
8	03604	02	DRG RINA DWI ASTUTI	JL ARGOPURO 28 A LUMAJANG	
9	03806	07	PUSKESMAS KLAKAH	JL GUNUNG RINGGIT DS MELAWANG KEC KLAKAH LUMAJANG	
10	04274	02	DRG. AHMAD MANSUR	JL. MT. HARYONO 59 BONDOWOSO	
11	04275	02	DRG. ARI CAHYONO	JL. LETJEN SUPRAPTO NO.65 JEMBER	
12	04495	04	RSD. DR.H.KOESNADI	JL. KAPTEN PIERE TENDEAN NO.3 BONDOWOSO	
13	04496	04	RSUD DR.SOEBANDI	JL. DR.SOEBANDI 124 JEMBER	
14	04563	06	MARLIN SOLA TAMA OPTIKAL	JL. SULTAN AGUNG NO.185 JEMBER	
15	04564	06	ISTANA OPTIKAL	JL. SULTAN AGUNG NO.184 JEMBER	
16	04680	10	KLINIK KUSUMA BAKTI	JL. DR. SOETOMO NO.2 BONDOWOSO	
17	04685	08	PUSKESMAS TEMPEH	JL. IR. SOEKARNO NO.12 TEMPEH LUMAJANG	

Keterangan:

Hari	1 = Senin	Poli	01 = PPK 1 Umum	08 = PPK 1 Umum-Gigi
	2 = Selasa		02 = PPK 1 Gigi	09 = PPK 1 Salin tidak terdaftar
	3 = Rabu		03 = PPK 1 Salin	10 = PPK 1 Umum dan Salin
	4 = Kamis		04 = Rumah Sakit	11 = Laboratorium
	5 = Jumat		05 = Apotik	
	6 = Sabtu		06 = Optik	
	7 = Minggu		07 = PPK 1 Umum-Gigi-Salin	

- o) RS Bhayangkara Lumajang
- o) Optik Wijaya Kusuma Lumajang



FORMULIR PENGAJUAN PERORANGAN

Nama Peserta : BAGUS SUBAGYO
 Nomor KPJ : ~~WIDNYM~~ 97N3002 3569
 Telpn :
 Nama Perusahaan : KPEGTEL JEMBER
 Alamat :
 Telpn :
 Nama Pasien : AULIA SALSABILA S
 Status : Istri/Suami Anak ke-1 Anak ke-2 Anak ke-3
 Tempat Pelayanan Kesehatan : RS SINA SEHAT
 Diagnosa : BRONCHO PNEUMONIA
 Jumlah Pengajuan Klaim :
 Alasan Pengajuan Klaim :

Cara - cara pembayaran klaim :

- Tunai
 Transfer Nama Bank : Cabang : No. Rek. :

Demikian pengajuan klaim ini Kami sampaikan untuk dapat sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan bantuannya Kami ucapkan terima kasih.

Jember, 01-05 - 20 07

Yang mengajukan klaim,

[Handwritten Signature]

Pengajuan Klaim Rawat Jalan / Rawat Inap

- Kwitansi Asli dengan perincian
- Copy KPK
- Kwitansi Obat harus ada Copy Resepnya
- Kwitansi Laboratorium disertai dengan hasilnya
- Resume Medik Khusus Rawat Inap & rawat Jalan diluar rumah sakit kerjasama
- Surat jaminan untuk resep, Rawat Inap, dll di Rumah sakit Kerjasama

Pengajuan Klaim Kacamata


- Kwitansi Asli
- Copy KPK
- Resep kacamata asli dari Rumah Sakit Kerjasama
- Copy Rujukan dari PPK I

Pengajuan Klaim Persalinan

- Kwitansi Asli dengan Perincian
- Copy KPK
- Copy surat keterangan kelahiran (jangan menunjukkan yang asli)
- Copy Surat Nikah,
- Copy KSK (Khusus anak ke-2 dan 3)
- Resume Medik (Khusus Persalinan patologis/SC)

* Kwitansi harus asli dan distempel, untuk klaim sebesar Rp. 250.000,- s.d. Rp. 999.999,- dibubuhi materai sebesar Rp. 3.000,- sedangkan klaim diatas Rp. 1.000.000,- dibubuhi materai sebesar Rp. 6000,-

DISPOSISI



KANTOR PEMELIHARAAN KESEHATAN			
KPJ	SENJUK025349	MN030565	000 A
Perusahaan	KOPINGTEL JEMBER		
01/2000	Nama	Laahir	Clak
0	Tenaga Kerja	HAUS. SURABAYO	14/01/1969 L/P
1	Istri/Suami	KUHATIM	01/06/1973 P/P
2	Anak 1	AULIA SALSABILA SUMUGIYO	24/06/2005 P/P
3	Anak 2		
4	Anak 3		
Alamat	JL ANUGUR 1/15 JEMBER		
BP Umum	KLINIK BINA SEHAT		
BP Gigi	KLINIK BINA SEHAT		
II Bersalin	KLINIK BINA SEHAT		
KANTOR CABANG JEMBER	PT JAMSOSTEK (Persero)		
25/08/2005	Berlaku mulai 05/2005-07/2007		

Berlaku hanya 2 (dua) tahun, dan tidak berlaku bila tenaga kerja keluar dari perusahaan Perpanjangan KPK 30 hari sebelum habis masa beraku

RUMAH SAKIT BINA SEHAT
Jl. Jayanegara No. 7, Telp. (0331) 422701
JEMBER

KUANTITAS

019058
Nama Peserta dan Kel : An. Aulia S.
Umur : ...
Alamat : ...
Nama Perusahaan : ...
Tanggal : ...
Rp. 23, April 2007

LUNAS

30
JAYANEGARA No. 7 JEMBER
TELEP. (0331) 422701
KABUP. KEUANGAN

Formulir
JAMSOSTEK
6.c.5

RESUM MEDIK		Nomor Reg : 019058
RAHASIA		Ruangan : Kelas :
Nama Pasien : An. Aulia S.	Dokter Pengirim :	
Hubungan Keluarga : P/W/S/A Umur : Kei : LP	Tanggal Masuk :	
Nama Peserta :	Tgl. Keluar/meninggal :	
N. KPK :	Dokter yang merawat : dr. Geyyar, Ap.A	
Alamat Rumah :	Dokter Konsultan :	
Nama Perusahaan :		
Diagnosa masuk : BP	Diagnosa keluar : BP	
Anamnesa : BP. Mc. Sumb. Dns		
Pemeriksa (Fisik/Lab. dll) : P. 114 (H) ...		
Diagnosa (Akhir) : ...		
Pengobatan / Tindakan : ...		
Prognosa : ...		
Anjuran : ...		
Lain-lain : ...		
Rangkap 3 :		
1. Bidang Pel. Prog. JPK		
2. Pelaksana Pelayanan Kes. Tk. I		
3. Arsip Pengirim		

Dokter yang merawat,
20
YAYASAN BINA SEHAT
RS BINA SEHAT
JAYANEGARA No. 7 JEMBER
TELEP. (0331) 422701



Apotek "BINA SEHAT"
 Jl. Jayanegara No. 7 Jember
 Telp. (0331) 421713, 422701

APOTEKER: LISA ROHMAH, S.Si, APT.
 SP. KP.01.01.V.5.2.30984

COPY RESEP

Resep Dr. :
 Ditulis tanggal :
 Dibuat tanggal :
 Untuk :
 disimpan dg. No. :

R/



Apotek "BINA SEHAT"
 Jl. Jayanegara No. 7 Jember
 Telp. (0331) 421713, 422701

APOTEKER: LISA ROHMAH, S.Si, APT.
 SP. KP.01.01.V.5.2.30984

COPY RESEP

Resep Dr. : Gebayc SpA
 Ditulis tanggal : 21/07
 Dibuat tanggal : 1/8
 Untuk : Aulia
 disimpan dg. No. :


R/ PD 1/2 NS
 Sarcipillin
 DS 5cc
 N21
 Aqua

Simm

det



pcc



Apotek "BINA SEHAT"
 Jl. Jayanegara No. 7 Jember
 Telp. (0331) 421713, 422701

APOTEKER: LISA ROHMAH, S.Si, APT.
 SP. KP.01.01.V.5.2.30984

COPY RESEP


Resep Dr. : Pipit
 Ditulis tanggal : 21/07
 Dibuat tanggal : 1/8
 Untuk : Aulia
 disimpan dg. No. :

R/ Infus set
 PD 1/2 NS
 Hanso
 Jellico 24
 DS 5cc
 N26
 Sarcipillin
 Hipofax

Simm

det





Apotek "BINA SEHAT"
 Jl. Jayanegara No. 7 Jember
 Telp. (0331) 421713, 422701

LISA ROHMAH, S.Si.APT.
 SP. KP01.01.V.5.2.30984

COPY RESEP


Resep Dr. : Gebayr Sp.A
 Ditulis tanggal : 21/07
 Dibuat tanggal : 1/8 disimpan dg. No.
 Untuk : Aulia

R/ Comibent 1/4 amp
 Pz 2 cc

Simm

sed

(Handwritten scribble)



Apotek "BINA SEHAT"
 Jl. Jayanegara No. 7 Jember
 Telp. (0331) 421713, 422701

LISA ROHMAH, S.Si.APT.
 SP. KP01.01.V.5.2.30984

COPY RESEP


Resep Dr. : Gebayr
 Ditulis tanggal : 21/07
 Dibuat tanggal : 1/8 disimpan dg. No.
 Untuk : Aulia

R/ Comibent 1/4 amp

Simm

sed

(Handwritten scribble)



Apotek "BINA SEHAT"
 Jl. Jayanegara No. 7 Jember
 Telp. (0331) 421713, 422701

LISA ROHMAH, S.Si.APT.
 SP. KP01.01.V.5.2.30984

COPY RESEP

Resep Dr. : Gebayr Sp.A
 Ditulis tanggal : 22/07
 Dibuat tanggal : 1/8 disimpan dg. No.
 Untuk : Aulia

R/ PD 1/2 NS I

Verboon Feest I


Hanca I

Simm

sed

(Handwritten scribble)





Apotek "BINA SEHAT"
 Jl. Jayanegara No. 7 Jember
 Telp. (0331) 421713, 422701


APOTEKER : LISA ROHMAH, S.Si.APT.
 SP. KP01.01.V.5.2.30984

COPY RESEP

Resep Dr. : Gebayr SpA
 Ditulis tanggal : 22/07
 Dibuat tanggal : 24/07
 Untuk : Aulia
 disimpan dg. No.

R/ Apolys 5gr I
 f i d d e t h i
 det

(Handwritten signature)



Apotek "BINA SEHAT"
 Jl. Jayanegara No. 7 Jember
 Telp. (0331) 421713, 422701


APOTEKER : LISA ROHMAH, S.Si.APT.
 SP. KP01.01.V.5.2.30984

COPY RESEP

Resep Dr. : Gebayr SpA
 Ditulis tanggal : 22/07
 Dibuat tanggal : 24/07
 Untuk : Aulia
 disimpan dg. No.

R/ Ecombrvent I amp
 Mosker I
 f i m m s
 set

(Handwritten signature)



Apotek "BINA SEHAT"
 Jl. Jayanegara No. 7 Jember
 Telp. (0331) 421713, 422701

APOTEKER : LISA ROHMAH, S.Si.APT.
 SP. KP01.01.V.5.2.30984

COPY RESEP


Resep Dr. : Gebayr SpA
 Ditulis tanggal : 23/07
 Dibuat tanggal : 24/07
 Untuk : Aulia
 disimpan dg. No.

R/ PD 1/2 NS II
 DS 3cc II
 N23 III

f i m m
 det

(Handwritten signature)





Apotek "BINA SEHAT"

Jl. Jayanegara No. 7 Jember
Telp. (0331) 421713, 422701

APOTEKER: LISA ROHMAH, S.Si.APT.
SP: KP01.01.V.5.2.30984

COPY RESEP

Resep Dr. : Gebyar SpA
Ditulis tanggal : 23/14
Dibuat tanggal : 14 disimpan dg. No.
Untuk : Aulia

R/ Comavent 1 amp

Jember

det

~

RS BINA SEHAT

Jl. Jayanegara 7 ☎ (0331) 422701
Jember

Recep Dokter : Diplet
Tanggal : 21-04-07

R/

DUA
90.000

[Signature]

RS BINA SEHAT

Jl. Jayanegara 7 ☎ (0331) 422701
Jember

Recep Dokter : [Signature]
Tanggal : 21/4

R/

01908

[Signature]

[Signature]



Nama : [Signature] MRS / POLI
Usia :
Alamat :

Nama : Mrs. Aulia MRS / POLI
Usia : P & -15
Alamat : Ranubek Gedeg Jember

[Signature]
p.c.c.